



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,





- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan ketenangan dan kekhusukan, serta menjaga kesucian bulan ramadhan bagi umat Islam guna melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh perlu menjaga kesucian bulan Ramadhan;
 - bahwa pelaku usaha kepariwisataan dalam melaksanakan aktifitas usahannya di Kota Batam perlu senantiasa menghormati ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna mewujudkan kondisi yang kondusif;
 - bahwa Pemerintah Kota Batam selaku regulator di wilayah Kota Batam dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepariwisataan berkewajiban melaksanakan pemeliharaan kehidupan hubungan kemasyarakatan dari sudut pandang keagamaan;
 - bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan huruf c diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2005 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan di Kota Batam.

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
- 8 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
DAS	
KA	
KABAG	

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi MUI Kota Batam Nomor :001/REK/MUI-POI/Batam/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Tata Cara Penghormatan Bulan Ramadhan Tahun 1429 H/2008 M.
 2. Kesepakatan Muspida Kota Batam Tanggal 15 Agustus 2008 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan Pada Bulan Suci Ramadhan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2005 tentang Waktu Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2005 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan Di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 10 Seri E) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf p diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(3) Untuk jenis usaha rekreasi dan hiburan, waktu penyelenggaraan kegiatan diatur sebagai berikut :

p. Arena Latihan Golf waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib setiap hari.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :




Pasal 4

(1) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a,b,c,d dan ayat (4) selama Bulan Suci Rmadhan berlaku ketentuan tutup sebagai berikut :

- a. 1 Hari diawal Bulan Ramadhan
- b. 1 Hari pada Malam Nuzulul Qur'an
- c. 2 Hari Pada akhir Ramadahan dan Pelaksanaan Hari Raya idul Fitri.

(2) Untuk Hari raya Beragama seperti hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Natal, Waisak dan atau hari raya beragama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka berlaku ketentuan tutup bagi jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a,b,c,d,e dan ayat 4 adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) hari sebelum dan pada saat hari besar agama dimaksud.

PARAF KOORDINA	
KABAG.	
KABAG.	
KABAG.	

- (3) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a,b,c dan d waktu penyelenggaraannya selama bulan suci ramadhan dimulai pukul 21.00 sampai dengan 01.00 Wib.
3. Diantara Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4A sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A


- (1) Pengawasan (*monitoring*) dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilakukan oleh Tim yang terdiri atas unsur antara lain Pemerintah Kota Batam, Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Kepolisian Kota Besar Bareleng, Lanal Kota Batam, Kejaksaan Negeri Kota Batam, Pengadilan Negeri Kota Batam dan Ormas Islam.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.





Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 25 Agustus 2008

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 26 Agustus 2008

Sekretaris Daerah Kota Batam


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya Nip. 420007623

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 70